BAB II

HUTANG PIUTANG (QARḌ)

A. Pengertian Qarḍ

Secara bahasa Qarḍ berarti *al-qaṭ'* (potongan) maksudnya adalah harta yang diberikan kepada *Muqriḍ* (orang yang meminjam) merupakan potongan dari harta *Muqtariḍ* (orang yang memberikan pinjaman). Secara istilah, menurut Hanafiyah Qarḍ adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.[1]

Menurut Ismail Nawawi, Qarḍ ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Contohnya, orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai bantuan, "pinjamkan untukku uang sekian, atau perabotan, atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya". Orang yang dimintai pinjaman memberikan qarḍu (pinjaman) uang kepada orang tersebut.[2]

---

[1] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011),373-374

[2] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah dan Kontemporer*, (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sayyid Sabiq Qarḍ adalah :

اَلْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِى يُعْطِيْهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Qarḍ adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (Muqriḍ) kepada penerima utang (Muqtariḍ) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (Muqriḍ) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya"[3]

Menurut Syafi'i Antonio, Qarḍ adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, qard dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.[4]

Hassan Saleh mendefinisikan bahwa utang piutang (Qarḍ) adalah penyerahan harta berupa uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama.[5]

Sementara itu menurut ahli fiqih Islam menyatakan bahwa hutang piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seseorang menyerahkan uang

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 13*, terj. Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 182.
[4] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cet.1, (Jakarta:Gema Insani, 2001), 131
[5] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Kontemporer*, Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178-179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikan penggantiannya.[6]

Secara umum makna Qarḍ mirip dengan jual beli (bay') karena ia merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta. Qarḍ juga merupakan salah satu jenis akad salaf (tukar menukar uang).[7]

Pengertian utang piutang ini sama dengan pengertian perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1745 yang berkaitan dengan ketentuan umum pinjam pakai habis yang berbunyi: Pinjam meminjam adalah sesuatu perjanjian dengan nama pihak pertama memberikan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengambalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.[8]

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa utang piutang (Qarḍ) adalah suatu akad antar kedua belah pihak yaitu *Muqriḍ* (pemberi utang) dan *Muqtariḍ* (penerima utang), dimana *Muqriḍ* (pemberi utang) memberikan uang atau barang kepada *Muqtariḍ* (penerima utang) untuk digunakan atau dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan dengan nominal dan bentuk yang sama seperti yang ia terima dari *Muqriḍ* (pemberi utang). Dalam hal utang piutang (Qarḍ) diharamkan apabila tidak dimaksudkan untuk usaha kebajikan,

---

[6] Abu Surai, Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*,(Surabaya: Al- Ikhlas, 1993), 125
[7] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa...* , 373.
[8] Chairuman Pasaribu, Suhrawandi K lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya Qarḍ dilakukan untuk menarik keuntungan pemberi pinjaman atau karena paksaan.[9]

B. Landasan Hukum Qard

Qarḍ merupakan perbutan baik yang diperbolehkan dalam Islam, adapun landasan hukum Qarḍ terdapat dalam al-Quran, as-Sunnah, maupun ijma', yaitu sebagai berikut :

a. Landasan al-Quran

1. Surah al-Baqarah (2) ayat 282:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.[10]

2. Surah al- Hadid (57) ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.[11]

[9] Ibid, 373
[10] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda Gema Insani, 2002), 40
[11] Ibid, 539

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Surah at-Taghābun (64) ayat 17 :

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha pembalas jasa lagi Maha Penyantun.[12]

4. Surah al Muzzammil (73) ayat 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya, dan (demikian pula) segolongan orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyag, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[13]

[12] Ibid, 558
[13] Ibid, 576

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Landasan as-Sunnah

1. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ. (رواه مسلم وابوداود والترمذ)

Artinya : "Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw beliau bersabda: Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat; dan barangsiapa yang menutupi 'aib seorang muslim di dunia dan di akhirat".) HR. Muslim, Abu Daud dan At Tirmidzi)[14]

2. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi Saw bersada:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali (HR. Ibnu Majah)."[15]

c. Ijma'

Para ulama' telah sepakat bahwa Qarḍ boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari atas perilaku manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan manusia lainnya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam

[14] Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah, Vol. III*, (terj) H. Abdullah Son Haji (Semarang: As-Syifa', 1993), 629-630

[15] Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Nayl Author, Juz 5, (Beirut: Dar al Fikr, tt), 347

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[16]

Berdasarkan landasan hukum yaitu al-Quran, as-Sunnah, dan ijma' yang telah dijelaskan di atas dapat gambarkan bahwasanya hutang piutang itu diperbolehkan dan di anjurkan. Dan Allah Swt pasti akan memberikan balasan berlipat-lipat bagi seseorang yang berkenan memberikan hutang kepada saudaranya yang membutuhkan pertolongannya. Dan untuk orang yang berhutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai hutang tersebut terbayarkan.

C. Syarat dan Rukun Qarḍ

Dalam suatu transaksi hutang piutang (Qarḍ) akan menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi sehingga yang diharapkan dalam berlangsungnya suatu transaksi sampai berakhirnya transaksi tersebut tidak ditemukan adanya pihak yang dirugikan ataupun secara sederhana adalah tetapnya suatu unsur keriḍoan dari semua pihak dan terwujudnya keadilan dalam bermuamalah bagi semua pihak.

Hutang piutang (Qarḍ) hukumnya boleh apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukun Qarḍ adalah akad yang

[16] Antonio, *Bank Syariah...,*132-133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan adanya rasa suka sama suka. Unsur-unsur yang terlibat dalam transaksi hutang piutang (Qarḍ) yaitu adanya *Muqriḍ* (pemberi hutang), *Muqtariḍ* (penerima hutang), dan *ma'uqud 'alaih* atau objek hutang piutang yaitu berupa uang atau barang. Rukun Qarḍ adalah sesuatu yang harus ada ketika Qarḍ itu berlangsung. Menurut Hanafiyah, rukun Qarḍ adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqahā, rukun Qarḍ adalah:

a. *'Āqidani*, yaitu *Muqriḍ* atau *Muqtariḍ*

Yang dimaksud dengan *'Āqidani* adalah para pihak yang berakad, yakni *Muqriḍ* (pemberi utang) dan *Muqtariḍ* (penerima utang). Adapun syarat-syarat bagi pemberi utang maupun penerima utang adalah baligh, berakal sehat,pandai, serta dapat membedakan baik dan buruk.[17]

Dalam Fikih Sunnah dikatakan bahwa akad dari orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilh mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung kepada izin walinya.[18]

Dengan adanya persyaratan berakal sehat itu, hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang melakukan transaksi hutang piutang mengerti akan konsekuensi dari transaksi yang mereka lakukan, serta mereka

[17] Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2013), 335
[18] Sayyid sabiq, *fikih Sunnah, Jilid 12*…,49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah memikirkan keuntungan dan kerugian dari perjanjian yang dibuatnya serta merasa bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang mereka lakukan. Dengan dasar itu pula, diperkirakan tidak akan ada pihak yang dirugikan atau merugikan, sebab semua perbuatan yang mereka lakukan sudah dipandang sah secara hukum.[19]

Disamping itu orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya: bebas untuk melakukan perjanjian hutang-piutang, lepas dari paksaan dan tekanan, sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu, tidak sah hutang piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.[20]

b. *Mau'qud 'alaih*, uang atau barang.

Mau'qud 'alaih adalah harta berupa harta yang ada padanya, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. Kemudian harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan jasa dan harta yang diutangkan diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.[21]

[19] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 40
[20] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 224
[21] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*..., 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, fuqaha menetapkan empat syarat dalam objek akad, yaitu:[22]

a. *Ma'uqud 'alaih* (uang atau barang) harus ada ketika akad.

   Berdasarkan syarat ini, barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad, seperti jual-beli sesuatu yang masoh dalam tanah atau menjual anak kambing yang masih di dalam kandungan induknya.

b. *Ma'uqud 'alaih* (uang atau barang) harus *masyru'* (harus sesuai *syara'*)

   Ulama fiqih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan *syara'*. Oleh karena itu, dipandang tidak sah akad atas barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti bangkai, minuman keras, dan lain-lain.

c. Dapat diberikan pada waktu akad.

   Disepakati oleh ulama fiqi bahwa uang atau barang yang dijadikan objek akad harus dapat dieserahkan ketika akad.

d. *Ma'uqud 'alaih* harus diketahui oleh pihak yang berakad.

   Ulama fiqh menetapkan bahwa ma'uqud 'alaih harus jelas diketahui oleh kedua pihak yang berakad, hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari dan mengandung unsur gharar.[23]

---

[22] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),58
[23] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah dan Kontemporer*...,23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Ma'uqud 'alaih* harus suci.

Ma'uqud 'alaih yang dapat dijadikan akad adalah segala sesuatu yang suci, yakni yang dapat dimanfaatkan oleh syara'. Oleh karena itu, anjing, bangkai, darah dan lain-lain tidak boleh diperjual belikan.[24]

Sedangkan menurut Hanafiyah yang menjadi objek akad dalam Qarḍ haruslah *māl mitsli* seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dan barang-barang yang dihitung. Sedangkan menurut pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta qimiyat seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.[25]

c. Sighat, yaitu ijab dan qabul.

Akad adalah semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.[26]

---

[24] Ibid, 23
[25] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa*...,379
[26] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta; UII Press, 2000), 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sighat (ijab qabul) yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang berutang.[27] Perjanjian hutang piutang baru terlaksana *Muqriḍ* (pemberi hutang) menyerahkan uang uang yang dihutangkan kepada *Muqtariḍ* (penerima hutang), dan ,*Muqtariḍ* (penerima hutang) telah menerimanya dengan akibat bila harta itu rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi maka resiko ditanggung oleh *Muqtariḍ* (penerima hutang), tetapi bila sebelum diterimanya oleh *Muqtariḍ* (penerima hutang), maka resikonya ditanggung oleh *Muqriḍ* (pemberi hutang).

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu:[28]

1) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya, sehingga dipahami oleh pihak yang melakukan akad.
2) Antara ijab dan qabul harus sesuai.
3) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada ditempat yang sudah diketahui keduanya.

Syarat Qarḍ sebagaimana yang ditulis oleh Ismail Nawawi adalah sebagai berikut : [29]

[27] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K, , *Hukum Perjanjian...*, 137
[28] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah...*, 52
[29] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah dan Kontemporer…*, 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Besarnya pinjaman diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
b. Pijaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

Adapun syarat yang perlu diketahui dalam akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga yaitu:[30]

a. Syarat shahih yaitu syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat ('urf).
b. Syarat fasid yaitu syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih, atau akad akad yang rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi
c. Syarat batil yaitu syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi syarat dan rukun hutang piutang adalah:[31]

1. Adanya yang berpiutang, yang disyaratkan harus orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
2. Obyek atau barang yang dihutangkan, yang disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah

[30] Ibid, 20-21
[31] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*...,137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah nilai yang diterima.

3. Lafaz sighat, yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang berhutang.

D. Hukum Yang Terkait Dengan Qarḍ

Pada dasar hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah) kecuali terdapat nash yang melarangnya.[32] Sebagaimana dijelaskan didalam kaidah fiqih :

اَلْأَ صْلُ فِى الْأَ شْيَاءِ اَلْإِبَاحَةُ حتَّى يَدُلَ الدَّ لِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

Artinya : Pada dasarnya (asalnya) segala sesuatu (pada persoalan muamalah) itu hukumnya boleh kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya.[33]

Dari kaidah fiqh diatas mengindikasi bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam transaksi muamalat sesusai dengan kebutuhan manusia.

Adapun hal lain yang berkaitan dengan prinsip muamalat antara lain :

1) Transaksi muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.

[32] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*...,15
[33] Fajruddin Fatwa, Makinuddin, Dahlan Bisri, Suwito, *Uṣūl Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya; IAIN Press, 2013), 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Transaksi muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
3) Transaksi muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, mengindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.[34]

Namun ada beberapa hal yang perlu diingat sebagai landasan setiap kali seorang muslim melakukan transaksi muamalah, hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, yaitu maisir, gharar, haram, dan riba.

1. Maisir.

Maisir secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Maisir yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi.[35]

Judi artinya bertaruh, baik dengan mata uang maupun dengan benda. Dapat juga disebut sebagai suatu perbuatan mencari laba yang dilakukan dengan jalan untung-untungan , yaitu dengan menerka dan mensyaratkan pembayaran terlebih dahulu.[36] Pelarangan maisir telah dijelaskan didalam al-Quran surat al-Maidah ayat 90:

[34] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*...,16
[35] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), 20
[36] Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syaf'I Edisi Lengkap Muamalat,Munakahat,Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.[37]

Judi dalam segala bentuknya dilarang dalam syariat Islam, hal yang menyebabkan perbuatan judi dilarang yaitu :

a. Judi merupakan kejahatan yang memiliki muḍarat (dosa) lebih besar dari pada manfaatnya.
b. Judi dan taruhan dengan segala bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan zalim, dan sangat dibenci.

Selain mengharamkan bentuk-bentuk judi dan taruhan, hukum Islam juga mengharamkan setiap aktivitas bisnis yang mengandung unsur judi.[38]

2. Gharar.

Gharar artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan sebelah pihak.[39] Yaitu setiap transaksi yang masih belum jelas objeknya atau suatu transaksi muamalah yang mengandung spekulasi.[40] Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang dapat

[37] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*..., 124
[38] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*..., 20
[39] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2003),147
[40] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 12*...,75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan dasar hukum dilarangnya gharar, salah satunya adalah surat al-Baqarah Ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.[41]

Secara umum konsep gharar dapat dipahami sebagai berikut:

a. Sesuatu barang yang wujudnya tidak jelas pada saat transaksi.
b. Suatu barang yang ditransaksikan itu mampu diserahkan atau tidak.
c. Transaksi dimana akad dan kontraknya dilaksanakan secara tidak jelas, baik dari waktu pembayaran, tata cara pembayaran, dan lain-lain.

Menurut Ismail Nawawi, orang muslim tidak boleh melakukan transaksi yang di dalamnya terdapat ketidak jelasan, seperti menjual ikan di air, atau menjual bulu di punggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih berada di perut induknya.[42]

3. Haram.

[41] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*..., 30
[42] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah dan Kontemporer*…, 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap transaksi yang mengandung unsur haram atau apapun kebiasaan jika membawa kepada perbuatan maksiat adalah dilarang oleh Islam.[43]

4. Riba.

Menurut bahasa riba berarti *az-ziyādatu* atau bertambah karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Sedangkan yang dimaksud dengan riba menurut Syaikh Muhammad Abduh ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang ditentukan.[44] Perilaku riba hukumnya haram berdasarkan firman Allah Swt dalam surat Ali-Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[45]

Adapun sebab dilarangnya riba ialah karna riba menimbulkan kemudaratan yang besar bagi umat manusia, antara lain sebagai berikut :

[43] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 259
[44] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011),57- 58
[45] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda Gema Insani, 2002), 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Riba menyebabkan permusuhan antara individu dan menghilangkan tolong menolong sesama manusia.[46]

b. Riba menyebabkan kebinasaan, karena pemakan riba adalah orang yang zhalim dan akibat kezhaliman adalah kesusahan. Allah Swt berfirman dalam surat Yunus ayat 23 :

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ۖ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.[47]

Secara keseluruhan, riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba utang *Nasi'ah* dan riba *Fadl*.

a. Riba *Nasi'ah* yaitu tambahan atau kelebihan bersyarat yang diperoleh orang yang memberikan pinjaman dari orang yang menerima pinjaman.[48]

b. Riba *Fadl* yaitu tambahan dalam jual beli satu jenis barang dari barang-barang ribawi dengan barang sejenisnya dengan nilai (harga) lebih atau pertukaran antar barang sejenis dengan kadar

[46] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*...,129
[47] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*..., 212
[48] Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*..., 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau takaran yang berbeda, misalnya jual beli satu kwintal beras dengan satu seperempat kwintal beras sejenisnya.[49]

Secara umum hukum memberi pinjaman kepada orang lain hukumnya adalah sunnah karena termasuk tolong menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang berhutang itu benar-benar memerlukan, hukum hutang piutang juga akan berubah menjadi haram jika hutang tersebut akan digunakan untuk maksiat, perjudian, pembunuhan, dan lain-lain. Dan hukumnya menjadi makruh jika benda yang dihutangkan itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.[50]

Dalam transaksinya, Qarḍ tidak sah dilakukan kecuali oleh orang yang mampu mengelola harta, karena Qarḍ berkenaan dengan akad harta sehingga tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang yang cakap dalam mengelola harta seperti halnya jual beli.[51] Akad Qarḍ merupakan akad tabarru' yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada orang yang kesusahan dan murni semata-mata karena mengharap riḍa dari Allah Swt.[52]

---

[49] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*...,70
[50] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Ciptaa, 1992), 419.
[51] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*...,375.
[52] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 179

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utang yang dibayar harus dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima pemiliknya, tidak boleh berlebihan karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan.

Yang dimaksud dengan keuntungan atau kelebihan dari pembayaran adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad Qarḍ atau ditradisikan untuk penambahan pembayaran. Apabila kelebihan atau tambahan tersebut adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagaimana balasan jasa yang diterimanya, maka hal tersebut bukan merupakan riba bahkan cara tersebut dianjurkan oleh nabi.[53]

Sebagaimana yang terdapat dalam hadith :

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي (رواه أحمد والبخارى ومسلم)

"Aku pernah mempunyai hak dengan Rasulullah. Beliau lalu membayarku dan beliau melebihkan untukku". (Riwayat Ahmad, Al Bukhari dan Muslim)[54]

Tetapi bolehnya menambah ketika membayar hutang melebihi besarnya pinjaman yang diterima itu sendiri tidak berarti boleh memberi hadiah dan semacamnya sebelum membayar karena hadiah itu sama dengan suap yang tidak halal seperti yang ditegaskan dalam hadits :

[53] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Pustaka Sinar Harapan, 2003), 224-225
[54] Labib MZ, Ṣohih Bukhori, terj. Labib MZ & Muhtadim, (Surabaya: Tiga Dua, 1993), 227

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِيْ مُوْسَى قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ سَلاَمٍ فَقَالَ لِي: اِنّكَ بِاَرْضٍ فِيْهَا الرِّبَا فَاشٍ فَاِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَاَاهْدَى اِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ اَوْحِمْلَ شَعِيْرٍ اَوْحِمْلَ قَتٍ فَلَا تَأْخُذْهُ فَاِنَّهُ رِبًا (رواهالبخاريّ فى صحيه)

Dan dari Abu Burdah bin Abu Musa, ia berkata: Aku pernah datang ke Madinah, kemudian aku berjumpa Abdullah bin Salam, lalu ia berkata kepadaku, sesungguhnya engkau berada ditempat di mana riba telah merajalela, maka apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada seseorang kemudian orang itu memberi hadiah kepadamu seberat jerami atau seberat sya'ir atau seberat jagung, maka janganlah engkau mengambilnya karena itu adalah riba. (HR Bukhari)[55]

Pada dasarnya pembayaran hutang, dilakukan dengan cara membayar sesuatu yang sejenis dengan hutangnya tersebut. Jika hutang tersebut berupa barang tertentu, maka pembayarannya pun berupa barang yang sejenis dengan hutangnya, misalnya hutang beras dibayar dengan beras, jika hutangnya berupa uang, maka pembayarannya pun berupa uang.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa Qarḍ yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan,seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu.[56] Akan tetapi berbeda bila kelebihan itu adalah *i'tikad*

[55] A.Qadir Hassan, Muammal Hamidy, Imron Am, Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar Jilid 4*, (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1993), 1783
[56] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*...,381

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik atau kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai tanda terimakasih dan balas jasa atas utang yang diterimanya, sehingga yang demikian itu bukanlah riba dan dibolehkan.

Akad Qarḍ diperbolehkan dengan dua syarat, yaitu:[57]

a. Tidak mendatangkan keuntungan.
b. Akad Qarḍ tidak dibarengi dengan transaksi lain seperti jual beli dan lainnya.

Meskipun hutang piutang merupakan praktek muamalah yang murni berdasarkan pada asas tolong menolong, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pula dalam pemberian hutang oleh pemberi hutang kepada penerima hutang, yaitu:[58]

a. Kenal atau tidak.
b. Hubungan di antara kedua pihak.
c. Untuk kepentingan apa.
d. Pekerjaan dan kekayaan yang berhutang.
e. Besarnya nilai hutang.[59]

Beberapa hal tersebut meskipun sebagai suatu pertimbangan oleh pemberi hutang, tetapi juga sebagai tolak ukur yang bertujuan untuk kedepannya agar tidak ada masalah yang terjadi dari transaksi hutang piutang tersebut, karena tujuan diperbolehkannya hutang

[57] Ibid, 382
[58] Gatot Suparmono, *perjanjian Hutang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), 12
[59] Ibid, 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id